

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP  
HEWAN PELIHARAAN**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**VIRA ADINDA INDRIATIKA**

**1806200316**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar aurat in agar ditunjukan nomor dan terangnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : VIRA ADINDA INDRIATIKA  
**NPM** : 1806200316  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara No. 1760/Pid.B/2021/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1.

2.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar diketahui nomor dan lingkungannya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : VIRA ADINDA INDRIATIKA

NPM : 1806200316

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara No. 1760/Pid.B/2021/PN.Mdn)


PENDAFTARAN : 15 April 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
MUKHLIS, S.H., M.H  
NIDN: 0114096201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIRA ADINDA INDRIATIKA  
NPM : 1806200316  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP  
HEWAN PELIHARAAN (Studi Kasus Penjagalan  
Kucing di Polsek Medan Area)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 April 2023

DOSEN PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H  
NIDN: 0114096201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIRA ADINDA INDRIATIKA  
NPM : 1806200316  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
TERHADAP HEWAN PELIHARAAN  
(Studi Kasus Penjagalan Kucing di Polsek Medan  
Area)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 April 2023

Saya yang menyatakan



VIRA ADINDA INDRIATIKA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa merenangi surat es agar ditentukan  
waktu dan tempatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : VIRA ADINDA INDRIATIKA  
**NPM** : 1806200316  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDULSKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN ( Studi Kasus Penjagalan Kucing di Medan Denai )  
**Pembimbing** : MUKHLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 April 2022	Ace Judul	
8 Agustus 2022	Bimbingan proposal	
9 Agustus 2022	Ace Proposal	
17 Januari 2023	Bimbingan Skripsi	
2 Februari 2023	Revisi Format Penulisan, Rumusan Masalah	
7 Februari 2023	Revisi Format Penulisan	
4 April 2023	Konultasi dan bimbingan	
	Surfing Hasil penelitian	
5 April 2023	halaman di bagian akhir	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS, S.H., M.H.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : VIRA ADINDA INDRIATIKA  
**NPM** : 1806200316  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDULSKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN ( Studi Kasus Penjagalan Kucing di Polsek Medan Area)  
**Pembimbing** : MUKHLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Daftar isi & susunan	
	tentang pembelian	
15 April 2023	skripsi ini dapat di ujikan	
	Acc 15/4/2023 4	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr.FAISAL,SH.,M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MUKHLIS, S.H., M.H.)

**ABSTRAK**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN**  
**PELIHARAAN**  
**(Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)**

**VIRA ADINDA INDRIATIKA**

Penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia saja, melainkan juga bisa terjadi pada hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Penganiayaan terhadap hewan masih sering diabaikan dan dianggap remeh oleh kebanyakan masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata. Masih banyak kejadian penganiayaan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Padahal sudah ada hukum yang mengatur tentang penganiayaan hewan beserta sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap hewan, bentuk pengaturan hukum penganiayaan terhadap hewan, serta bagaimana upaya penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan terhadap hewan adalah karena faktor ekonomi, faktor ketidakpahaman dan kepedulian masyarakat terhadap hukum dan sanksi terkait penganiayaan hewan tersebut. Kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masyarakat yang acuh menyebabkan penganiayaan hewan itu terjadi. Pengaturan hukum penganiayaan hewan sudah diatur dalam KUHP dan Undang-undang. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan sanksi yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang yang sesuai.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Hewan Peliharaan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yaitu pada Polsek Medan Area, terkhusus kepada Bapak Aiptu Bilmar Situmorang sebagai penyidik di Polsek Medan Area dan kepada Bapak B. Ricardo Simangunsong yang telah membantu saya selama di Polsek Medan Area untuk mengurus surat izin penelitian.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada Ayahanda Indranus dan Ibunda Tutut Indri Susanti tercinta selaku orangtua penulis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Sabina Syalwa Ramadhani selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dan kerukunan kita bersama dalam kekeluargaan yang menjadikan keluarga yang sangat lengkap dan yang memberikan bantuan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada semua yang selalu memberi semangat serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah berperan banyak terutama kepada Nadia Imanda Siregar, Pagita Dewi Tarigan dan Santi Arum Sari sebagai teman seperjuangan, begitu juga kepada Tri Murti Juliani, Ayu Ramadhani dan Alfian Pradana Putra Suratman yang telah menjadi tempat curahan hati selama ini, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak

dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain kata yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 22 September 2022

Hormat saya,

Penulis

**VIRA ADINDA INDRIATIKA**

1806200316

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
B. Penganiayaan Hewan Peliharaan .....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Hewan Peliharaan.....	40

B. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan	
Terhadap Hewan Peliharaan .....	54
C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	
Hewan Peliharaan.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia, hewan juga bisa menjadi korban. Kasus penganiayaan terhadap hewan oleh individu atau kelompok orang semakin sering terjadi. Sudah banyak kasus penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan beberapa kasus ada yang sudah dilaporkan ke pihak berwajib bahkan ada kasus yang sama sekali belum dilaporkan ke pihak berwajib. Salah satu penyebab masih banyaknya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah kurangnya pemahaman tentang kesejahteraan hewan serta ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya.

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan yang melawan hukum dan sudah semestinya pelaku tersebut dikenakan sanksi atas tindakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c, menjelaskan bahwasanya sebuah tindakan penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan sebuah tindak pidana, dimana penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk Undang-undang, serta memang sudah seharusnya perbuatan tersebut dipidana karena penganiayaan termasuk sebuah kesalahan menurut Gray Francione yang merupakan salah satu pejuang hak asasi hewan menyatakan bahwa hewan

tidak dapat digunakan sebagai sumber daya yang tunduk terhadap kendali manusia, atau lebih tepatnya hewan memiliki hak untuk tidak diperlakukan sebagai properti yang digunakan hanya untuk mendapatkan sebuah benefit bagi masyarakat. Ketentuan tentang penganiayaan terhadap hewan diatur pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 302, Pasal 406 ayat (2), Pasal 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Beberapa ketentuan-ketentuan diatas mengatur tentang larangan perbuatan penganiayaan terhadap hewan sehingga sudah terdapat landasan hukum yang kuat untuk mengenakan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan memberikan sanksi tersebut adalah sebuah tujuan untuk pelaksanaan terhadap Undang-undang dan juga bentuk perlindungan kesejahteraan hewan.

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna diantara makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, sudah sepatutnya manusia lebih memiliki sifat toleran dan ramah kepada makhluk lainnya, diantaranya yaitu hewan yang sering membantu yang dapat meringankan pekerjaan manusia, binatang sebagai penjaga ekosistem kehidupan. Meski pada hakikatnya manusia jauh lebih unggul daripada hewan, namun di akhirat nanti keduanya akan dikumpulkan bersama oleh Allah dalam suatu keadaan. Apakah dalam posisi sejajar atau tidak,

kita tidak pernah tahu.

Surah Al-An'am ayat ke-38 menyampaikan hal itu "Dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." Maka dari itu kita harus menyayangi hewan dan tidak berbuat semena-mena kepadanya, seperti yang Allah firmankan pada surah Al-Mu'minun ayat 21 yang berbunyi: "Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan."

Dalam kasus penganiayaan hewan, tidak hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab terhadap hewan dalam memberikan perlindungan, bagi para pemilik hewan juga harus bertanggung jawab atas segala kelangsungan hidup, keamanan, kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh hewan miliknya sehingga hewan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik dan tidak ada pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan hewan tersebut. Berkaitan dengan hal diatas, penulis menemukan salah satu kasus tindak pidana yaitu kasus penjagalan kucing di Medan Denai.

Kasus ini berawal dari hilangnya kucing milik Sonia Rizkika Bernama Tayo sekitar 3 hari. Ia pun mencari kucing ke berbagai tempat. Ketika bertanya pada orang yang berada di sekitar rumahnya, Sonia diberitahu warga bahwa Tayo diculik

dan dimasukkan ke karung goni. Orang tersebut juga memberitahu bahwa penculik kucing itu terkenal menjual daging kucing seharga Rp.70.000 per kilogram. Karena sedih dan marah kehilangan kucing kesayangannya, Sonia memberanikan diri datang ke rumah pelaku. Menurut Sonia, rumah pelaku terletak di Jalan Tangguk Bongkar 7, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

Saat sampai di sekitar rumah pelaku, tetangga pelaku memberitahu alamat yang salah. Sonia pun bertanya pada anak-anak di sekitar perumahan itu. Sesampainya di rumah itu, Sonia melihat karung goni. Ketika Sonia bertanya, seorang penghuni rumah mengakui karung berisi anjing. Namun, Ketika dibuka, karung itu ternyata berisi banyak kucing yang sudah mati dan terpotong-potong. Sonia bahkan menyebut, ada mayat kucing hamil di dalam karung itu. Teman Sonia yang membuka karung itu juga mengatakan, ada mayat kucing serupa kucing Sonia, Tayo. Mendengar kabar itu, Sonia ambruk dan menangis histeris. Karena keributan di depan rumah itu, seorang laki-laki paruh baya keluar dari rumah itu. Laki-laki itu marah karena keributan di depan rumahnya. Ia juga memaki-maki dan hampir memukul teman Sonia. Laki-laki itu pun mengatakan akan meludahi Sonia bila terus berbicara. Tak terima, Sonia mendatangi polsek sekitar. Namun, polisi mengaku tak mengetahui pasal pidana apa yang bisa dikenakan pada pelaku. Lalu dipanggil masuk ke polsek lagi. Polisi yang berjaga lalu meminta Sonia melaporkan kejadian itu ke polsek lain. Sonia kemudian mengunggah foto-foto potongan tubuh hingga kepala kucing yang sebagian telah dikuliti. Sehari setelahnya, Sonia Kembali mendatangi rumah pelaku. Namun, tak ada orang di rumah itu. Ia bahkan mendapati satu karung goni lagi dengan ukuran lebih besar di depan rumah itu.

Sonia menyebut, pelaku biasanya beraksi saat pagi. Pelaku membunuh kucing terlebih dahulu sebelum membawanya. Lalu Sonia pun memberanikan diri melaporkan kasus ini lagi ke kantor polisi.

Setelah resmi dilaporkan ke polisi, Kapolsek Medan Area Kompol Faidhir mengaku akan segera menangkap pelaku. Warga setempat, Anggiat Sipahutar, mengatakan orang yang tinggal di rumah itu sering memotong kucing. Anggiat menyebut kucing itu dipotong untuk dijual dagingnya. Polisi kemudian bergerak dan memburu pihak yang diduga menjadi penjagal kucing berinisial RS atau N. Menurut polisi, RS bisa dijerat pasal pencurian dan penganiayaan hewan peliharaan. Pada 14 April 2021, akhirnya Polsek Medan Area akhirnya mengungkap kasus jagal kucing ini dengan menetapkan satu orang tersangka seorang pria berinisial RS alias N warga Medan. Menurut polisi, RS bisa dijerat pasal pencurian dan penganiayaan hewan peliharaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul:

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan?
- b. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan

hewan peliharaan di Kecamatan Medan Denai?

- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis sebagai:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah menjadi yang pokok permasalahan yang inti sarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

#### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum tertentu yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dr. Joice Soraya, Sri Ayu Irawati. 2022. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), halaman 1.

## **2. Penganiayaan**

Penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

## **3. Hewan peliharaan**

Hewan peliharaan adalah binatang yang dirawat dan dijaga. Hewan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga hewan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti sapi, anjing, kerbau, semut).

## **D. Keaslian Penelitian**

Berikut karya tulis yang mendekati ataupun hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Eva Marina, NIM. 1702026072, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021 yang berjudul "Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam". Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penganiayaan hewan dalam perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi Citra Aini, NIM. B011171073, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/Pn.Gin)”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (Animal Abuse) menurut hukum pidana, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (Animal Abuse) pada perkara putusan 223/Pid.B/2019/Pn.Gin.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya, adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hadist Riwayat Imam Muslim:

أَمَّا بَلَّغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ

ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

“Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya.” (H.R Abu Daud)

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, peraturan perundang-undangan seperti Pasal 302 (1) dan (2), Pasal 406 ayat (2), Pasal 540 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung terkait dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bapak Aiptu Bilmar Situmorang sebagai penyidik di Polsek Medan Area.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan kepustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan, mengorganisasikan data secara sistematis rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan pasal-pasal dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. data yang dianalisis secara kualitatif akan dilakukan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semuanya data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama dalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”.<sup>3</sup>

Berikut ini dikemukakan pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut para ahli:

- a. Menurut Moeljatno, istilah “perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.”<sup>4</sup>
- b. Menurut W.P.J, Pompe “*strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana”.<sup>5</sup>
- c. Menurut H.B Vos “*starfbar feit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang”.

---

<sup>3</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 54.

<sup>4</sup> Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press, halaman 84.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 85.

- d. Menurut R. Tresna, “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”
- e. Simons dalam P.A.F Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>6</sup>
- f. Wirjono Prodjodikoro, “menyatakan tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”
- g. J.E Jonkers dalam Bambang Poernomo, “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang atau suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”
- h. J. Baumann dalam Sudarto merumuskan, “bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>7</sup>

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 87.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 89.

*handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.

- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya.

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>8</sup> Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak

---

<sup>8</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan “barangsiapa”. Di dalam ketentuan Undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan pada manusia. Sedangkan

- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan Undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi.<sup>9</sup>

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan dari beberapa unsur/elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan Undang-undang. Bambang Poernomo menyebutkan beberapa ahli yang membagi unsur-unsur tindak pidana secara mendasar, sebagai berikut:

1. Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, bahwa elemen delik itu sendiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan (perbuatan) yang bertentangan

---

<sup>9</sup> Buchari Said H. 2009. *Hukum Pidana Mteril (Substantive Criminal Law)*. Bandung: FH UNPAS, halaman 67.

dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*teorekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

## 2. Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa elemen-elemen dari *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi:

- a. *Elementen voor de strafbaarheid van de dader het feit*, yang terletak dalam bidang objektif karena pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar hukum.
- b. Mengenai *elementen voor strafbaarheid van de dader*, yang terletak dalam bidang subjektif karena pada dasarnya menyangkut keadaan/sikap batin orang yang melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan elemen yang diperlukan untuk menentukan dijatuhkannya pidana sebagaimana diancam.

## 3. Pompe

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas:

- a. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
- b. *Schuld* (unsur kesalahan)
- c. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan)

## 4. D. Hazewinkel Suringa dalam Sudarto mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan Undang-undang, yaitu:

- a. Dalam setiap delik terdapat unsur tindak/perbuatan seseorang

- b. Untuk beberapa delik, Undang-undang menyebutkan apa yang dinamakan akibat konstitutif dan ini terdapat dalam delik materil.
  - c. Banyak delik memuat unsur-unsur yang bersifat *psychisch* misalnya dengan tujuan dan *dalus* atau *culpa*.
  - d. Pelbagai delik menghendaki adanya keadaan objektif dan ada pula menyebutkan faktor-faktor subjektif, baik yang bersifat *psychisch* atau tidak.
  - e. Beberapa delik memuat apa yang disebut dengan syarat tambahan untuk dipidana (*bijkomende voor waarde van strafbaarheid*), yang maksudnya adalah:
    - 1) Terjadi sesudah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam Undang-undang, bisa juga disertai dengan akibat konstitutifnya.
    - 2) Justru memberikan sifat dapat dipidananya.
  - f. Sifat melawan hukum juga memegang peranan sebagai unsur delik.
5. Menurut Jan Remmelink unsur-unsur tindak pidana yang dapat ditemukan di dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai berikut:
- a. Perilaku
  - b. Subjek
  - c. Akibat konstitutif
  - d. Sifat psikis
  - e. Situasi dan kondisi objektif tertentu
  - f. Syarat tambahan sifat dapat dipidana
  - g. Unsur-unsur delik lainnya yang juga dapat dianggap sebagai

kelompok misalnya *wederrechtelijk*, *onrechtmatig* (melawan hukum), *zonder daartoe gerechtigd te zijn* (tanpa memiliki kewenangan untuk itu), *zonder verlof* (tanpa izin), *met overschrijding van de bevoegheid* (dengan melampaui batas kewenangan/*ultravires*).

- h. Meskipun setiap delik pada akhirnya diandaikan akan diwujudkan dalam ruang dan waktu, kategori-kategori ini galibnya tidak dicantumkan sebagai unsur dalam rumusan delik.

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>10</sup>

Pada umumnya masyarakat tidak sadar ketika mereka menyakiti hewan. Mereka menganggap hewan adalah barang, bukan makhluk hidup. Banyaknya bentuk kekerasan pada hewan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan.

Tindak pidana penganiayaan berat terhadap hewan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan:

---

<sup>10</sup> Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 147.

a) Penganiayaan ringan terhadap hewan

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada setiap subjek hukum yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dimana perbuatan itu dilakukan tanpa maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan. KUHP memberi Batasan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana hanya manusia saja. Rumusan tindak pidana dalam buku ke II dan ke III KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Hal itu mengandung maksud bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Jadi, kata “barangsiapa” itu juga menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.

Menurut S.R Sianturi ada pembatasan terhadap subjek atau pelaku dalam Pasal 302 ayat (1) yaitu:

- a. Subjek atau pelaku adalah pemilik hewan itu seluruhnya atau sebagian dan berada dalam pengawasannya. Jika ia adalah pemilik tetapi dititipkan kepada tetangganya, kemudian jika ia menyakiti hewan tersebut, kepadanya diterapkan ayat (1) karena untuk tidak dipersoalkan siapa pemiliknya.
- b. Subjek atau pelaku bukan pemilik yang sebenarnya dari hewan itu tapi karena dititipkan atau diserahkan kepadanya atau dia menemukan hewan itu lalu dipeliharanya, maka wajib ia pelihara untuk seterusnya. Berakhir kewajiban untuk memelihara hewan itu dalam banyak hal diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim.

Dalam kehidupan bermasyarakat akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Menurut sistem KUHP

KUHP telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada Buku II dan Buku III.<sup>11</sup> Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

b) Menurut cara merumuskannya

Dalam pengklasifikasian delik berdasarkan cara merumuskannya terbagi ke dalam delik dengan perumusan secara formil (delik formil) dan delik dengan perumusan secara materil (delik materil). Adapun penjelasan kedua delik di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh dalam Pasal 362 tentang pencurian.

---

<sup>11</sup> Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 53.

2) Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

c) Berdasarkan bentuk kesalahan<sup>12</sup>

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).<sup>13</sup> Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, missal: Pasal 195, 197, 201, 231 Ayat (4), 359 dan 360 KUHP.<sup>14</sup>

d) Berdasarkan macam perbuatannya

Dilihat dari macam unsur tingkah lakunya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana aktif atau tindak pidana positif (tindak pidana *comissi*) dan tindak pidana pasif atau tindak pidana negatif (tindak pidana *omisi*).<sup>15</sup>

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.<sup>16</sup>

Tindak pidana pasif (tindak pidana *omisi*) ada dua macam yaitu tindak

---

<sup>12</sup> Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish, halaman 42.

<sup>13</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 18.

<sup>14</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 12.

<sup>15</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 136.

<sup>16</sup> Amir Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 30.

pidana pasif murni (*delicta omissionis*) dan tindak pidana pasif yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionem commisa*). Tindak pidana pasif murni ialah tindakan yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus yaitu, delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya tindakan merampas kemerdekaan seseorang dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik selesai, yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.<sup>17</sup>

f) Berdasarkan perlu tindaknya pengaduan penuntutan

Dalam hal perlu tindaknya pengaduan dalam penuntutan, dibedakan , antara Tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada

---

<sup>17</sup> Isnu Gunadi. Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 201.

pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Misalnya pada delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP dan dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.<sup>18</sup>

g) Dilihat dari sudut subjeknya

Apabila dilihat dari sudut subjeknya, maka dibedakan antara delik *communia* atau delik umum yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun dan delik *propria*, yaitu tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu. Misalnya, pegawai negeri, pelaut, militer.<sup>19</sup>

## **B. Penganiayaan Hewan Peliharaan**

Hewan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia serta bagi lingkungan. Manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Namun pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol keberadaannya agar keberadaannya tidak terancam punah. Selain itu, keberadaan hewan juga harus tetap terjaga serta dilindungi karena kita harus peduli pada kehidupan generasi di masa yang akan datang.

Definisi hewan sendiri, telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahwa

---

<sup>18</sup> Zuleha. *Op.Cit.*, halaman 43.

<sup>19</sup> J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, terj. Dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* oleh Tristam P. Moeliono. Yogyakarta: Maharsi, halaman 79.

hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya, adapun definisi terhadap hewan peliharaan tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang ini, bahwa yang dimaksud hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian dan seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam Undang-undang ini antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan: Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan: Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan: Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan: Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>21</sup>

Istilah penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan *werboek van strafrecht*, Belanda yang mula-mula dipergunakan istilah *lichamelijk leed*, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan *mishandeling* tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam Bahasa kita *mishandeling* ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).

Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila

---

<sup>21</sup> Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah”, dalam *Jurnal Poenale*, Vol. 6 No. 5 September 2018.

kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.<sup>22</sup>

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Jika dilihat dari pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara.

Dalam bukunya, Catherin Tipaldy memberikan definisi penganiayaan hewan sebagai tindakan sengaja dengan mengabaikan atau menyalahgunakan hewan oleh manusia yang mengakibatkan hewan menderita secara fisik. Penyiksaan hewan dapat bersifat fisik dan/atau mental. Pelecehan fisik bisa aktif (termasuk mutilasi dan penyerangan) atau pasif (seperti gagal menyediakan makanan dan air), sedangkan penganiayaan mental dapat disamakan sebagai penganiayaan aktif (misalnya, membimbulkan rasa takut terhadap hewan) atau pengabaian pasif (seperti merampas kasih sayang hewan).<sup>23</sup>

Tak hanya manusia, penganiayaan hewanpun tidak terlepas dari ancaman penganiayaan yang seringkali terjadi. Kejadian penganiayaan terhadap hewan sudah seringkali berulang, meski kejadiannya berulang tak jarang penganiayaan hewan dipandang dengan sebelah mata.

Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula

---

<sup>22</sup> Catherin Tipaldy. 2013. *Animal Abuse: Helping Animal and People*. Boston: CABI, halaman 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 13.

hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan. Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah. Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas. Unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur:

- 1) Menimbulkan rasa sakit
- 2) Menimbulkan luka
- 3) Merugikan Kesehatan
- 4) Seekor binatang<sup>24</sup>

Dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam perawatan hewan serta masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa di antaranya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang secara khusus termuat dalam Pasal 302, Pasal 540 KUHP, Pasal 406 ayat (2), peraturan lain terkait dengan kesejahteraan hewan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, di samping itu ada pula Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

---

<sup>24</sup> Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 270.

Adapun isi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan dijabarkan dibawah ini:

Dalam Pasal 302 KUHP menjelaskan kejahatan penganiayaan pada hewan yang berbunyi sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  - b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

---

<sup>25</sup> Tim Viva Justicia. 2016. *KUHAP & KUHP*. Yogyakarta: Genesis Learning, halaman 309.

Lamintang menjelaskan tentang pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 302 KUHPidana. Menurut beliau, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku, baik itu penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika salah satu dari kehendak-kehendak dan pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi penuntut umum dan hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 302 KUHPidana, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku tersebut.<sup>26</sup> Sesuatu pembuktian agar pelaku tergolong kepada tindak kejahatan terhadap hewan, menurut pendapat dari Simons yang harus dibuktikan hanyalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada seekor binatang atau untuk merugikan kesehatan seekor binatang.<sup>27</sup>

Pasal 540 juga mengatur tentang penganiayaan hewan dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.2.250 dihukum:

---

<sup>26</sup> Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. *Op.,Cit.*, halaman 271.

<sup>27</sup> *Ibid.* halaman 272.

1e. Barangsiapa memakai binatang untuk pekerjaan yang nyata terlampau berat bagi binatang itu;

2e. Barangsiapa dengan tidak perlu memakai binatang untuk pekerjaan menyakiti atau menyiksa binatang itu;

3e. Barangsiapa memakai binatang yang pincang atau cacat demikian pula berkudis, luka atau yang nyata bunting atau yang sedang menyusukan anaknya, untuk pekerjaan yang tidak patut dikerjakan karena keadaannya, atau yang menyakiti atau menyiksa binatang itu;

4e. Barangsiapa membawa atau menyuruh membawa binatang dengan tiada perlu, dengan cara yang menyakiti atau menyiksa:

5e. Barangsiapa membawa atau menyuruh membawa binatang dengan tiada diberi atau tiada menyutuh diberi makanannya yang perlu.

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukum yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu atau lantaran salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 541 atau lantaran

- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukum yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu atau lantaran salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 541 atau lantaran kejahatan yang diterangkan dalam pasal 302, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya empat belas hari.

Dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP menentukan bahwa dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh,

merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Berkaitan dengan kesejahteraan hewan termuat dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan.
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya, dan
- e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.

Di samping kedua regulasi di atas, ada pula undang-undang Nomor 41 Tahun tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menguatkan aturan tentang pemeliharaan hewan dengan baik, yang bunyinya:

- 1) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang konservasi;
  - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan
  - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di antara Pasal 66 dan Pasal 67 sisipkan satu pasal yakni Pasal 66A yang bunyinya

sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.<sup>28</sup>

Pada Pasal 302 KUHP, menyebut dua macam delik (tindak pidana), yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam ayat (1) dan delik penganiayaan hewan (*dierenmishandeling*) dalam ayat (2). Delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada delik penganiayaan ringan terhadap hewan.

Unsur-unsur penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam Pasal 302 KUHP, yang diancamkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus), menurut S.R Sianturi, yaitu:

1. Unsur subjek: barangsiapa;
2. Unsur kesalahan: dengan sengaja;
3. Unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;
4. Unsur tindakan: menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup (ayat

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

2).<sup>29</sup>

Masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ini:

1. Unsur subjek: barangsiapa;

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Tetapi, KUHP membatasi pelaku atau subjek tindak pidana itu pada manusia saja, sebagaimana dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa, “rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.”<sup>30</sup> Jadi, kata barangsiapa itu juga menunjukkan bahwa hanya manusia dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana. Sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) atau juga korporasi, bukan pelaku/subjek tindak pidana dalam sistem KUHP yang berlaku sampai sekarang ini. Terhadap subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 302 KUHP ini, S.R Sianturi memberikan catatan khusus berkenaan dengan subjek atau pelaku dalam ayat (1) ke-2, yakni ada pembatasan terhadap subjek/pelaku yang bersangkutan, yaitu:

a) Petindak itu adalah juga pemilik hewan itu seluruhnya atau sebahagian

---

<sup>29</sup> S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, halaman 272.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana, cet.4*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 54.

dan berada dalam pengawasannya. Jika ia menyakiti hewan tersebut, kepadanya diterapkan ayat (1) ke-1, karena untuk ayat (1) ke-1 tidak dipersoalkan siapa pemiliknya.

- b) Petindak bukan pemilik yang sebenarnya dari hewan itu tetapi karena dititipkan atau diserahkan kepadanya ataupun dia temukan hewan itu lalu dipeliharanya, maka wajib ia pelihara untuk seterusnya. Kapan kewajibannya berakhir untuk memelihara hewan itu dalam banyak hal diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim.

Catatan sebelumnya dikemukakan oleh S.R Sianturi karena dalam ayat (1) ke-2 karena dalam rumusan ayat (1) ke-2 dari Pasal 302 ditegaskan bahwa hewan itu “seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya”. Jadi, hewan dalam ayat (1) ke-2 Pasal 302 KUHP itu adalah hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau hewan itu wajib dipeliharanya (misalnya karena dtitipkan oleh pemiliknya).

2. Unsur kesalahan: dengan sengaja;

Pengertian dengan sengaja (*opzettelijk*), menurut E. Utrecht, dijelaskan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda, bahwa, “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>31</sup> Juga oleh Andi

---

<sup>31</sup> Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja. “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan”. *Dalam jurnal Lex Administratum* Vol. IX No. 4 April 2021.

Hamzah dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan kata sengaja, “berarti *‘de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf,’* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Keterangan dalam risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda tersebut berlaku juga untuk KUHP Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, “Memori Penjelasan (Mvt) Wvs Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang disebut pertama”. Sekarang ini pengertian kesengajaan telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
  - b) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.
  - c) *Dolus eventualis*
3. Unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Terhadap unsur diberikan penjelasan oleh S.R Sianturi dengan

uraian bahwa:

Apakah suatu tindakan mempunyai tujuan yang patut atau tidak apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan, juga dalam praktek hukum banyak diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim.

Menurut S.R Sianturi, ada tujuan yang patut atau tidak dan apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan atau tidak, banyak diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim. Demikian pula dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa, “tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak pada hakim”. Penyerahan kepada pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh dua ahli hukum pidana tersebut sesuai dengan tugas hakim sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, yang dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>32</sup>

4. Unsur tindakan: menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

(ayat 2) Tentang pengertian “tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup”, selain makanan dan minuman yang perlu diberikan kepada hewan, juga “lain-lainnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya seperti obat-obatan dan lain sebagainya”. Jadi, selain makanan dan minuman, kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup itu, misalnya obat-obat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Hewan Peliharaan**

Hukum pidana adalah Undang-undang yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan kejahatan dan pelanggaran serta menetapkan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan peradilan pidana, namun perbedaan tersebut menimbulkan kecenderungan yang sama untuk menyamakan tujuan peradilan pidana dengan tujuan pembedaan. Secara umum, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari perbuatan yang tidak menyenangkan akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat tetapi juga pada individu untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan.

Sifat hukum pidana menyebabkan hukum pidana menjadi bagian dari hukum publik. Dalam posisi ini kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, dengan posisi negara dan aparat penegak hukumnya menjadi dominan. Cukup banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum pidana sebenarnya adalah hukum publik.

Hukum pidana tidak memiliki aturan sendiri, tetapi mengadopsi aturan dari Undang-undang lain seperti konstitusi, hukum perdata, dan lain-lain. Hukum

pidana yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial juga cenderung bersifat sekunder atau substitusi, yang mana hukum pidana seharusnya berlaku atau digunakan jika upaya hukum lain dianggap tidak memadai.

Secara teoretis, fungsi hukum pidana tersebut juga merupakan asas subsidiaritas. Artinya, hukum pidana harus diterapkan secara cermat dan komprehensif dari berbagai sudut pandang. Karena selain sanksi pidana yang berat, efek dari penerapan peradilan pidana juga menimbulkan pemidanaan dan stigmatisasi yang biasanya bersifat negatif dan berkepanjangan.

Hukum pidana sendiri memiliki turunan atau jenis hukum. Jenis-jenis hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum biasanya mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk semua masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang status, kelas, dan lain-lain. Sumber hukum pidana jenis ini bersumber dari KUHP, baik dari KUHP untuk ketentuan umum, dari KUHP untuk tindak pidana maupun dari KUHP. Sedangkan sebagai hukum pidana khusus mengacu pada peraturan yang terkandung dalam hukum pidana yang berbeda dari hukum pidana umum dan berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu. Menyimpang dari hal tersebut berarti peraturan tersebut hanya berlaku untuk badan hukum tertentu dan hanya mengatur perbuatan tertentu saja.

Jika melihat apa yang tertulis dalam Pasal 10 KUHP, ada beberapa jenis hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan yang melanggar ketentuan KUHP. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok meliputi hukuman penjara, hukuman mati, hukuman kurungan, denda dan juga hukuman tutupan. Sedangkan hukuman tambahan, meliputi penyitaan barang, lainnya termasuk penyitaan harta benda, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum karena membiarkan pelaku kekejaman terhadap hewan bebas berkeliaran berdampak buruk bagi masyarakat. Sudah beberapa kali terjadi seseorang yang biasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan hewan, secara mental pelakunya dapat melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia. Kita manusia adalah makhluk tertinggi, kita tidak boleh menyakiti hewan meskipun kita tidak menyukainya.

Kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.

Tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana tentang hal ini yaitu penganiayaan ringan atas hewan yang diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah dan penganiayaan hewan yang diancam dengan maksimum hukuman penjara Sembilan bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila penganiayaan ringan atas hewan tersebut berakibat hewan itu menjadi sakit selama lebih dari satu minggu

atau cacat atau mendapat luka lainnya yang berat atau menjadi mati.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan, namun kesadaran masyarakat dan penegak hukum terhadap pelaksanaan undang-undang untuk melindungi dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang bentuk kekerasan atau penganiayaan pada hewan yang sering dilakukan oleh manusia termasuk didalamnya:

1. Pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pembuangan hewan
2. Pengandangan dan perantain yang tidak layak, kekurangan air dan makanan
3. Pembunuhan dan peracunan hewan
4. Pencurian hewan demi keuntungan
5. Melakukan pertandingan hewan yang menyebabkan hewan tersebut luka-luka

Hewan dapat teraniaya oleh manusia dari sisi fisik dan psikis. Bentuk-bentuk penganiayaan fisik pada hewan seperti:

1. Sengaja memukul atau menyakiti fisik hewan;
2. Membiarkan hewan kelaparan dan kehausan;
3. Tidak merawat hewan tersebut sampai muncul penyakit kulit atau penyakit dalam;

4. Mengikat hewan setiap saat;
5. Membiarkan hewan diluar ruangan sampai tidak bisa berteduh dari hujan dan panas.

Hewan dapat pula tersiksa secara psikis. Bentuk penganiayaan yang dapat memengaruhi mental hewan antara lain:

1. Tidak memberi kasih sayang yang membuat perilaku hewan menjadi agresif;
2. Kerap mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan;
3. Mengurung dan mengikat hewan sampai tidak dapat bersosialisasi.

Hal utama yang dianggap sebagai salah satu jenis penganiayaan hewan adalah kekerasan fisik, yang paling sering terjadi dalam penganiayaan hewan, seperti mutilasi, pemukulan, pengabaian kebutuhan dasar hewan, kerusakan psikologis, penghinaan, kekejaman dan kekerasan yang membahayakan kesehatan kognitif, fisik atau emosional hewan. Selain itu, berburu hewan juga termasuk kekerasan atau penganiayaan dimana biasanya para pemburu menggunakan senapan atau alat yang dapat melemahkan hewan, bahkan dapat membunuh hewan tersebut, dan juga mengakibatkan banyak spesies hewan itu menjadi terancam punah. Eksploitasi hewan sebagai alat transportasi dan pengangkut beban juga menjadi salah satu bentuk dari penganiayaan hewan, dimana hewan tersebut dipaksa harus mengangkat, menarik, dan berjalan jauh dengan membawa beban barang-barang yang sangat berat. Pengerahan tenaga yang berlebihan ini adalah penyebab banyak rasa sakit pada hewan-hewan ini. Pencurian hewan untuk diperjual belikan juga termasuk dalam penganiayaan hewan. Biasanya hewan hasil

pencurian ini akan disiksa lebih dulu sampai hewan tersebut tidak bernyawa lagi, lalu dilakukan pemotongan terhadap tubuh hewan baik untuk mengambil bulu, kulit, atau daging hewan itu untuk dijual.<sup>33</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang yang berkaitan dengan penganiayaan hewan peliharaan, adapun pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan di Indonesia, hak hewan dimasukkan dalam Pasal 302 dan 540 KUHP, Pasal 406 ayat (2), Undang-undang 18 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan.

Perlindungan serta pengaturan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 302 ayat (1) KUHP sudah sangat jelas bahwa pelaku penganiayaan pada hewan akan dikenai sanksi pidana sehingga pasal yang sudah ditetapkan sangat bermanfaat untuk melindungi hewan dari penganiayaan yang dapat menyiksa hewan apalagi dapat menyebabkan kematian pada hewan yang seharusnya dilindungi. Tindak pidana penganiayaan pada hewan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus yang sepele sehingga dikeluarkannya pasal yang dapat menjerat pelaku penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi. Sanksi pidana ini berlaku terhadap seseorang yang dengan sengaja menyakiti dan melukai hewan hingga menyebabkan kesehatannya terganggu sebagaimana bunyi pasal 302

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

ayat (2) KUHP dan seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan kepada hewan yang dipeliharanya ataupun hewan yang dalam pengawasannya sebagaimana bunyi pasal 302 ayat (3) KUHP. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu, bahkan mengalami luka cacat bahkan kematian akan dikenakan sanksi pidana penjara dengan kurun waktu paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah seperti yang tertera dalam ayat (4) pasal 302 KUHP. Selain itu, jika penganiayaan hewan itu dilakukan terhadap hewan kepunyaan sang pelaku, maka hewan itu dapat diambil alih sebagaimana bunyi pasal 302 ayat (5) KUHP dan percobaan melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut tidak dipidana sebagaimana bunyi pasal 302 ayat (6) KUHP.

Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur, Menimbulkan:

- a. Rasa sakit,
- b. Menimbulkan luka,
- c. Merugikan kesehatan
- d. Binatang

Selain itu, penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam pasal 540 KUHP dimana jika binatang itu dipekerjakan diluar batas kemampuannya terlebih disiksa dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan tanpa diberi makan akan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana bunyi dalam ayat (1) pasal 540 KUHP.

Selain Pasal 302, Pasal 540 dan Pasal 406 juga mengatur tentang penganiayaan hewan dimana pasal 540 tersebut menjelaskan sanksi pidana penganiayaan terhadap hewan adalah dengan hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.250 bagi orang atau barangsiapa yang memakai atau mempekerjakan binatang untuk pekerjaan yang terlalu berat bagi binatang itu yang melewati batas kemampuannya, barangsiapa yang dengan sengaja memakai binatang untuk pekerjaan menyakiti atau menyiksa binatang tersebut, barangsiapa memakai binatang yang cacat, luka, binatang yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui anaknya, untuk pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan karena keadaannya dan dengan sengaja menyakiti atau menyiksa binatang itu, barangsiapa membawa atau menyuruh membawa binatang tanpa keperluan dengan cara menyakiti atau menyiksa, barangsiapa membawa atau menyuruh membawa binatang tanpa diberi makanan yang perlu seperti yang telah disebutkan dalam ayat (1) Pasal 540 KUHP. Dan dalam ayat (2) dikatakan jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukum yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran serupa itu atau lantaran salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 541 atau lantaran kejahatan yang diterangkan dalam pasal 302, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya empat belas hari.

Dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP menentukan bahwa dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ancaman hukuman dua tahun dan delapan

bulan penjara.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 66 dan 66 A, menjelaskan bahwa untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi, dimana penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi, penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya, pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan. Selain itu, pengangkutan hewan juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan tidak merasa takut ataupun terancam dan bebas dari penganiayaan. Dalam Penggunaan dan pemanfaatan hewan, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan, begitu pula dalam proses pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut atau tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan serta perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan

penyalahgunaan.

Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Dalam Pasal 66 A ayat (1) setiap Orang dilarang menganiaya atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan itu cacat atau tidak produktif dan bagi setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Ada juga sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam Pasal 91B yang dijelaskan bahwa setiap orang yang menganiaya atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu, tidak hanya pelaku penganiayaan terhadap hewan saja yang bisa mendapatkan sanksi, bagi setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam kasus penganiayaan terhadap hewan, jika hewan tersebut bukan merupakan hewan yang dilindungi negara, maka hukum Indonesia pada hakekatnya mewajibkan setiap orang untuk memelihara, mengamankan, merawat dan melindungi hewan tersebut dengan sebaik-baiknya, agar hewan bebas dari kelaparan dan kehausan, kesakitan, penganiayaan, penyalahgunaan serta ketakutan dan tekanan, seperti yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<sup>34</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan yang terjadi di Medan Denai yaitu dengan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan keputusan pengadilan dimana pelaku dikenakan Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang, kasus ini bukan pertama kali yang terjadi di Medan. Namun, baru kali ini kasus penganiayaan terhadap hewan di Medan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tidak hanya di Medan, kasus penganiayaan terhadap hewan juga banyak terjadi di beberapa daerah, contohnya:

1. Kasus penganiayaan hewan peliharaan (kucing) di Bogor

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

Seekor kucing milik warga Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, telah mengalami penganiayaan dengan disiram air panas. Tubuh kucing jenis Maine Cone berkelamin jantan tersebut terluka hingga bagian kulitnya terkelupas lantaran diduga ada yang menyiramkan air panas ke tubuh hewan kecil tersebut. Pemilik mengaku telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cijeruk pada 26 November 2021. Namun hingga kini setelah dua bulan lamanya, kasus ini belum juga menemui titik terang. Kasus penganiayaan terhadap kucing bernama Robin ini pun diunggah di media sosial dan viral. Polisi buka suara terkait penyelidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap kucing tak kunjung selesai setelah 2 bulan sejak awal pelaporan. Polisi pun membeberkan alasannya. Kapolsek Cijeruk Kopol Sumijo mengatakan pihaknya memang tengah menangani kasus tersebut. Penanganan kasus itu masih di tahap penyelidikan. Polisi mengaku kesulitan membuktikan apakah terlapor yang berinisial RS sengaja menyiram air panas pada kucing tersebut. Sebab, tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut.

## 2. Kasus pencurian dan penganiayaan anjing peliharaan di Minahasa Utara

Sebanyak empat orang terduga pelaku pencurian dan penganiayaan anjing peliharaan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, ditangkap polisi. Para pelaku sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Minahasa Utara. Selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara terkait kasus ini. Kasus pencurian dan penganiayaan anjing peliharaan ini dilaporkan pemilik anjing. Diketahui, aksi pencurian dan penganiayaan hewan peliharaan di Minahasa Utara, viral di media sosial. Aksi itu dilakukan pada Selasa

(18/1/2022). Rekaman CCTV pencurian anjing yang terbilang sadis itu beredar di media sosial. Video itu diunggah oleh akun Regina Shezilia Lipan yang diketahui pemilik anjing. Dalam tayangan video, tampak mobil minibus warna hitam mendekati di depan pintu gerbang rumah dan seorang pelaku langsung turun dari mobil. Dengan gerakan cepat pelaku menghantam kepala anjing tersebut beberapa kali dengan benda berukuran sekitar satu meter hingga terkapar. Kemudian, terlihat satu seorang pelaku turun dari dalam mobil dan membawa anjing tersebut masuk ke dalam mobil. Setelah itu para pelaku hilang dari sorotan kamera CCTV.<sup>35</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang, Untuk menuntut orang yang telah menganiaya hewan, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui laporan. Kejahatan penganiayaan terhadap hewan dapat dilaporkan ke polisi. Nantinya, petugas penyidik memeriksa kebenaran laporan atau informasi tentang tindak pidana yang dilakukan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Cara melaporkan kasus tindak pidana penganiayaan hewan pada umumnya sama dengan cara melaporkan kasus tindak pidana yang lain. Pada umumnya, jika seseorang mengalami atau menyaksikan suatu tindak pidana, orang tersebut dapat melaporkan kejadian tersebut terlebih dahulu ke kantor polisi terdekat. Setelah mendatangi kantor polisi, orang tersebut bisa langsung menuju ke bagian SPKT (Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Setelah itu, dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada aturan bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor.<sup>36</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang yang berkaitan dengan kasus penganiayaan hewan peliharaan di Medan Denai, tidak bisa langsung diselesaikan oleh Polsek Medan Area melainkan diserahkan kepada pihak kejaksaan, untuk setelah itu mengikuti persidangan sampai pada tahap putusan.<sup>37</sup>

## **B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan**

Penganiayaan terhadap hewan banyak terjadi di sekitar kita. Namun, karena sering dianggap biasa, hal ini sering diabaikan oleh banyak dari masyarakat. Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya terjadi kepada hewan yang dilindungi, tetapi juga banyak terjadi pada hewan peliharaan.

Penganiayaan hewan peliharaan adalah kekejaman terhadap hewan peliharaan yang merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan,

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

memanfaatkan hewan di luar batasnya, membunuh hewan, seperti merusak bagian tubuhnya secara perlahan sehingga hewan tersebut sakit hingga mati.

Penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang yang lainnya telah mengatur penganiayaan hewan. Penganiayaan terhadap hewan dapat berupa membuat cacat hewan, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiayanya terlebih dulu seperti melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasakan sakit hingga menyebabkan kematian.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang belakangan ini banyak terjadi di kehidupan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan bisa terjadi karena beberapa faktor yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang yang berkaitan dengan kasus penjalangan kucing di Medan Denai, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan

peliharaan, yaitu:

1) Faktor Ekonomi/Keuangan

Faktor ekonomi/keuangan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terhadap hewan peliharaan. Dimana faktor ekonomi yang sulit menjadi alasan untuk seseorang melakukan penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan hewan itu mati lalu memotong motong tubuh hewan tersebut untuk diperjualbelikan. Uang hasil memperjualbelikan hewan peliharaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada akhirnya menganiaya hewan hingga mati dengan tujuan untuk memanfaatkan tubuhnya untuk diperjualbelikan menjadi sumber penghasilan pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan.

2) Faktor Sosial

Faktor sosial juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab penganiayaan hewan peliharaan. Banyak masyarakat yang tidak peduli saat mengetahui adanya penganiayaan terhadap hewan peliharaan, mereka memilih diam dan tidak menghiraukan hal tersebut. Dengan begitu menyebabkan penganiayaan hewan terus terjadi dan berlanjut karena tidak ada peneguran dan laporan dari masyarakat setempat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan juga menjadi penyebab ketidakpedulian masyarakat

terhadap penganiayaan hewan peliharaan.<sup>38</sup>

Faktor penyebab yang paling sering terjadi yang memicu terjadinya penganiayaan terhadap hewan peliharaan adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Terlebih lagi 2 tahun belakangan ini dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak sedikit perusahaan yang menerapkan sistem work from home (WFH), bahkan melakukan PHK massal karena pandemi Covid-19, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, mengakibatkan keputusan yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai cara dalam menghasilkan uang.

Hal tersebut menjadi faktor internal, tidak memiliki pekerjaan dan menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Keadaan seperti itulah yang menjadi faktor paling sering bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan penganiayaan terhadap hewan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasus yang banyak terjadi biasanya dengan cara menganiaya hingga menyebabkan kematian lalu memanfaatkan tubuh hewan tersebut dengan memotong-motong bagian tubuhnya untuk dijual. Tidak hanya pada hewan liar, hewan peliharaan juga menjadi sasaran pencurian dan penganiayaan.

Sementara faktor eksternal yang mendorong terjadinya penganiayaan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

hewan tersebut adalah dari kurangnya paham masyarakat terkait hukum dan sanksi pidana terhadap penganiayaan hewan. Ketidakpedulian masyarakat juga menjadi faktor eksternal, dimana masyarakat membiarkan dan tidak melaporkan adanya perbuatan penganiayaan hewan di lingkungannya.<sup>39</sup>

Menurut Penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang, ada beberapa dampak yang muncul jika penganiayaan hewan masih terjadi. Jika kejadian itu terus menerus terjadi di tengah masyarakat, kalau hewan liar tidak terlalu banyak dampaknya, terutama pada hewan yang tidak tergolong hewan langka dan hampir punah. Karena hewan tersebut masih banyak dijumpai dan berkembang biak dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun meskipun begitu, tetap ada dampaknya bagi masyarakat, seperti akan mendorong masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama dalam penganiayaan hewan, mengingat dimana masyarakat masih banyak yang tidak peduli dan tidak memahami tentang pengaturan maupun ancaman pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan, dan menjadikan penganiayaan hewan sebagai mata pencaharian dengan memanfaatkan daging hewan untuk dijual.

Berbeda dengan hewan peliharaan. Dampak penganiayaan terhadap hewan peliharaan berdampak lebih ke si pemilik, karena pemilik akan sangat dirugikan dari segi materil apabila hewan tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>40</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

penyidik Polsek Medan Area yaitu Bapak Aiptu Bilmar Situmorang yang berkaitan dengan kasus penjagalan kucing di Medan Denai, cara untuk memperlakukan hewan peliharaan dengan baik yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
2. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada angka (satu) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. Penanganan dan penangkapan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.
  - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alami.
  - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan ebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
  - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan terbebas dari rasa takut dan tertekan serta terbebas dari penganiayaan.

- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.<sup>41</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan**

Secara sederhana, akibat hukum adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh undang-undang. Tindakan ini disebut tindakan hukum. Dengan kata lain, kata akibat hukum adalah akibat hukum dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum. Dengan kata lain, Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Dalam kepastakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

hukum tertentu

- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Dalam akibat hukum, maka penegakan hukum harus ditegakkan dengan sanksi yang sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Dimana hukum adalah upaya menegakkan norma dan prinsip hukum serta nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Lembaga penegak hukum harus benar-benar memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang melandasi ketentuan perundang-undangan yang mereka tegakkan dan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses legislasi (*legislatif*). Menurut Satjipto Rahadjo yang dikutip dalam buku Sukardi, konsep penegakan hukum terpisah dari penggunaan hukum. Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk mencapai tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip dalam buku Sukardi, penegakan hukum adalah pelaksanaan atau penerapan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, menurut Ridwan Syahrani yang dikutip dalam buku Sukardi, penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum dengan bantuan alat-alat negara karena adanya pelanggaran hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dikutip dalam buku Sukardi penegakan hukum ini secara garis besar mencakup tindakan yang ditujukan terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum, serta melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses pengadilan atau arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Selain itu, Jimmy Asshiddiqie mengatakan bahwa kegiatan penegakan hukum juga mencakup aspek kegiatan yang berarti bahwa hukum sebagai instrumen normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum mengacu pada penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan peraturan perundang-undangan, terutama melalui proses pidana yang meliputi peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Penegakan hukum merupakan pusat dari segala kegiatan dalam kehidupan hukum, mulai dari perencanaan hukum, legislasi, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada dasarnya adalah interaksi antara perilaku individu yang berbeda yang mewakili kepentingan yang berbeda, dalam aturan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses penerapan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh para sarjana hukum. Namun proses penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas dari Pendapat tersebut, karena penegakan hukum mencakup dimensi perilaku manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, manusia dan moralitas merupakan faktor terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, Undang-undang boleh kurang baik, namun jangan sampai menjadi penghambat untuk membangun hukum yang adil dan makmur. dalam masyarakat di mana orang-orang yang mematuhi hukum itu baik.

Berpegangan pada penegakan hukum yang bermoral, menurut Satjipto Rahardjo, ada empat patokan untuk bertindak bagi para penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penegakan hukum adalah keadilan dan bukan penerapan undang-undang semata.
2. Kreativitas dalam penegakan hukum sangat diunggulkan dari pada logika.
3. Rasio dan hati nurani dipakai bersama-sama untuk mencapai keadilan.
4. Penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan komitmen dan simpati.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentukan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Kasus penganiayaan hewan peliharaan yang terjadi di Jalan Tangguk Bongkar III Kel Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai Kota Medan yang

dilakukan oleh pelaku berinisial RS. Dalam hal ini yang mengalami kerugian atas kasus ini adalah Sonia Rizkika selaku pemilik hewan peliharaan kucing berjenis Persia Big Bone.

Kronologi bahwa awalnya pelaku sedang duduk-duduk di rumah, kemudian datang teman pelaku dengan panggilan Burung Elang, ke rumah pelaku untuk mengajak menangkap kucing, kemudian pelaku mengiyakan ajakan tersebut dan mengambil dua buah karung goni dan tali plastik. Selanjutnya, pelaku Bersama dengan temannya dengan nama panggilan Burung Elang pergi dengan menggunakan becak barang milik pelaku, kemudian pada saat pelaku melihat kucing milik dari saudari Sonia Rizkika dengan jenis Persia Big Bone warna bulu hitam dan putih, pelaku turun dari becak tersebut sedangkan teman pelaku dengan nama panggilan Burung Elang menunggu di becak, kemudian pelaku dengan menggunakan karung goni mengambil kucing tersebut dan memasukkannya ke karung goni yang kemudian diikat oleh pelaku. Selanjutnya pelaku membawa kucing milik saudari Sonia Rizkika tersebut ke rumah pelaku, sesampainya di rumah tersebut, pelaku memukul kucing tersebut dengan menggunakan kayu sampai mati, kemudian pelaku membuka goni dan kemudian mengambil kucing tersebut dan dibakar dengan menggunakan kompor gas. Pelaku memotong kepala dan kaki, kemudian badan kucing tersebut dipotong menjadi dua, yang mana badan kucing tersebut akan dijual oleh pelaku dan akibat perbuatan pelaku tersebut menyebabkan kucing milik dari Sonia Rizkika dengan jenis Persia Big Bone warna bulu hitam dan putih mati.

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang

telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

#### Hukuman-Hukuman Pokok

- a. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- b. Hukuman Penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melalukan pekerjaan yang ada didalam maupun diluar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran.
- d. Hukuman Denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara benda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
- e. Hukuman tutupan ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancamdengan hukuman penjaran oleh KUHP.

Akibat dari tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan ini ditegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan di Medan Denai

melalui tahap penangkapan, tahap penyidikan, tahap putusan. Adapun tahapan dalam proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1) Penangkapan

Bahwa pelaku ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2021 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Jalan Tangguk Bongkar III Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

2) Penyidikan

Penganiayaan dan pencurian merupakan buntut dari kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan dimana yang menjadi korbannya adalah hewan peliharaan milik Saudari Sonia Rizkika. Dalam insiden ini Saudari Sonia Rizkika mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00. Pelaku sudah banyak melakukan penganiayaan terhadap hewan peliharaan maupun hewan liar (kucing). Bukan hanya kucing saja yang menjadi incaran pelaku, namun anjing juga menjadi incaran pelaku. Warga sekitar sudah mengetahui bahwasanya pelaku sering melakukan penganiayaan tersebut. Namun karena tidak adanya kepedulian di lingkungan sekitar, pelaku terus menerus melakukannya. Dan sangat disayangkan, tidak ada satupun warga yang menegur dan melaporkan tindakan pelaku.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 31 Agustus 2021, memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana. Hakim selaku memutuskan perkara kasus putusan Nomor 1760/Pid.B/2021/PN MDN. Terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara

## Pidana.

Dalam putusan Mahkamah Agung, dinyatakan Terdakwa Rafales Simanjuntak alias Neno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kayu panjang 1 meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit becak barang;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah bangkai kepala kucing;
  - 1 (satu) buah buku vaksin tayo didokter hewan Dr JAMMA KHASIY;  
Dikembalikan kepada saksi Sonia Rizkika;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam kasus penganiayaan terhadap hewan, bukan hanya masyarakat saja yang mengambil bagian dalam menjamin kesejahteraan hewan, pemerintah juga

mengambil bagian dalam menjamin perlindungan hewan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan kesehatan hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan edukasi yang pantas agar mereka tahu pentingnya hak binatang untuk hidup. Masyarakat juga seharusnya tidak boleh melakukan perburuan binatang secara illegal, bagi mereka yang melihat kejadian kekerasan pun harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Selain itu, langkah yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalah ini salah satunya adalah mendukung aksi-aksi aktivis yang melestarikan hewan-hewan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bilmar Situmorang selaku Penyidik di Polsek Medan Area pada tanggal 21 September 2022

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum menyikapi tindakan penganiayaan terhadap hewan peliharaan yaitu dimana peraturan hukum dan perlindungan hukum terhadap hewan tercantum dalam Pasal 302, Pasal 540, Pasal 406 ayat (2) KUHP, Undang-undang 18 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, yaitu faktor ekonomi/keuangan karena merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor sosial karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat dan masyarakat yang tidak paham atau tidak mengetahui mengenai hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan peliharaan.
3. Akibat hukum dari perbuatan penganiayaan terhadap hewan peliharaan, pelaku dikenakan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dikenakan Pasal 406 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya penganiayaan terhadap hewan peliharaan harus mendapatkan

perhatian lebih dari masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah, dimana hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dilindungi, bahkan sudah terdapat aturan hukum dan sanksi pidana tentang penganiayaan terhadap hewan.

2. Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas dalam menindak kasus penganiayaan hewan, dan memberi efek jera terhadap pelaku penganiayaan hewan dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan pasal dan undang-undang yang mengaturnya.
3. Upaya penegakan hukum terhadap kasus tindakan penganiayaan hewan di Indonesia masih tergolong lemah. Alangkah baiknya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum pidana dan sanksi pidana penganiayaan hewan, serta mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dengan kesejahteraan hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, halaman 18.
- Buchari Said H. 2009. *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminal Law)*. Bandung: FH UNPAS, halaman 67.
- Catherin Tipaldy. 2013. *Animal Abuse: Helping Animal and People*. Boston: CABI, halaman 3.
- Dr. Joice Soraya, Sri Ayu Irawati. 2022. *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing, halaman 1.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 53
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka prima, halaman 16.
- Isnu Gunadi. Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 201.
- J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material I: Prolegma dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar, terj. Dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht oleh Tristam P. Moeliono*. Yogyakarta: Maharsi, halaman 79.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 270.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 12.

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 54.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press, halaman 84.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 147.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 136.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, halaman 272.
- Tim Viva Justicia. 2016. *KUHAP & KUHP*. Yogyakarta: Genesis Learning, halaman 309.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana, cet.4*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 54.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish, halaman 42.

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah”, *dalam Jurnal Poenale*, Vol. 6 No. 5 September 2018.
- Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja. “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan”. *Dalam jurnal Lex Administratum* Vol. IX No. 4 April 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.